



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN

**PIAGAM**

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (NSRA)  
RAUDLATUL ATHFAL  
Nomor : B. 231.61/Kk.10.27/2/PP.00.01/04/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat nomor : 158 tahun 2016 tanggal 1 April 2016 Tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran,dengan memberikan piagam perubahan NSRA Baru kepada :

Nama Madrasah	:	RA AL-QURAN
Alamat	:	
Jalan	:	DUSUN SINDANGSARI
Desa	:	SUKAMAJU
Kecamatan	:	MANGUNJAYA
Kabupaten	:	PANGANDARAN
Provinsi	:	JAWA BARAT
Pendiri	:	-
Tahun Pendirian	:	1998

Demikian Madrasah yang bersangkutan dapat menggunakan Nomor Statistik Madrasah Baru dengan nomor :

1	0	1	2	3	2	1	8	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangandaran , 29 April 2016

An Kepala,  
Kasi Pendidikan Madrasah



Dr. AKHMAD BUHAITI ,M.Si.

NIP. 197906102002121001



KABUPATEN CIAMIS  
Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Mi.19/V.c/ PP.004/1275/1998.

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal AL-QUR'AN (Yayasan Pendidikan Islam Amal Sholeh) Desa Sukamaju Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis Nomor: 02/YAS-RA/X /1998 tanggal 10 Oktober - 1998, tentang Permohonan Pengesahan Pendirian RA. AL-QUR'AN Desa Sukamaju Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.  
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.  
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIAMIS  
PADA TANGGAL : 02 Nopember 1998

